



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sekayu, berkedudukan di Jalan Letnan Munandar Nomor 397 Sekayu, yang diwakili oleh Elizabeth Primasari S Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sekayu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Novian Darma** Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu;
2. **Adi Chandra** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sekayu Kota Cabang Sekayu;
3. **Vive Kananda Gunawan** Petugs PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sekayu Kota Cabang Sekayu;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 2177/KC-IV/MKR/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 dan Surat Tugas Nomor B.2178/KC-IV/MKR/03/2021 tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Purwanto, Tempat tanggal lahir: Ngawi, 21 Januari 1984, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Jl Sekayu Plakat Tinggi Sungai Batang Blok B, Pekerjaan: Petani Karet, Nomor HP/E-mail:0852-6996-3408, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5787-01-007150-10-6 tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 24 Mei 2018 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.188.889,- (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu delapan Ratus delapan puluh sembilan Rupiah).
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2021.
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Desa Sungai Batang, Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Sungai Batang Tanggal 26 Oktober 2011.
- Bahwa bukti Kepemilikan Agunan Berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) Desa Sungai Batang, Kec Sekayu Kb. Musi Banyuasin yang diterbitkan di Sungai Batang Tanggal 29 Maret 2018.
- Bahwa asli bukti Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Dan Surat Pengakuan Hak Desa Sungai Batang, tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Sky



pinjaman lunas.

- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5787-01-007150-10-6 tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 45,514,128,- (Empat Puluh Lima juta Lima ratus empat belas ribu serratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat .
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok :Rp 38,875,645,-
 - Bunga :Rp 6,638,483-
 - Total: Rp. 45,514,128,- (Empat Puluh Lima juta Lima ratus empat belas ribu serratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu sebesar Rp. 45,514,128,- (Empat Puluh Lima juta Lima ratus empat belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Peggugat kemukakan di atas, Peggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Peggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Peggugat sebesar Rp. 45,514,128,- (Empat Puluh Lima juta Lima ratus empat belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah)
4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Peggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas Nama YONO DAN PURWANTO tertanggal 26 Oktober 2011 dan 29 Maret 2018 yang dijaminan kepada Peggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sekayu dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Peggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Dan Surat Pengakuan Hak atas nama YONO DAN PURWANTO tertanggal 26 Oktober 1994 Dan 29 Maret 2018 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Peggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Dan Surat Pengakuan Hak atas nama Yono dan Purwanto tertanggal 24 Oktober 1994 Dan 29 Maret 2018 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Peggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya atas nama Vive Kananda Gunawan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum acara pembacaan gugatan Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya yang didaftar pada tanggal 3 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Sky;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan sebelum acara persidangan pembacaan gugatan maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*) dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 Tanggal 23 November 1985, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka dengan ini Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mencoret perkara *a quo* dari buku register perkara perdata gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv, RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mencoret perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Sky dari buku register yang sedang berjalan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Muhamad Novrianto, S.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Hermanto, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP.....Rp 50.000,00
- ATK/Pemberkasan.....Rp100.000,00
- Panggilan.....Rp150.000,00
- Materai.....Rp 10.000,00
- Redaksi.....Rp 10.000,00
- JumlahRp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)